



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moestar Munzier Bin H. Muh. Nasir
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/28 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Agussalim No. 156 RT/RW 002/004, Kel. Labukkang, Kec. Ujung Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penyidik penangguhan penahanan sejak tanggal 15 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moestar Munzier Bin H. Muh. Nasir terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moestar Munzier Bin H. Muh. Nasir dengan pidana selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi S9 warna hitam dengan ciri khusus stiker spiderman, imei 1: 356053090450668;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah papan daftar harga chip Radin cell;
 - 1 (satu) rangkap voucher top up;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Moestar Munzier Bin H. Muh. Nasir, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Agussalim No. 156, Kel. Labukkang, Kec. Ujung, Kota Pare-pare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pare, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan permainan judi jenis Higgs Domino dimana permainan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memiliki akun Higgs Domino terlebih dahulu dan memainkannya dengan menggunakan sarana telekomunikasi berupa handphone dan jaringan internet serta harus memiliki chip dalam permainannya. Adapun permainan judi jenis Higgs Domino ini dimainkan dengan cara pemain membuka aplikasi Higgs Domino dengan menggunakan akun yang telah dimiliki selanjutnya dari aplikasi tersebut nantinya pemain dapat memilih permainan apa yang akan dimainkan dengan menggunakan chip yang tersedia pada akun pemain. Apabila dalam permainan yang dipilih tersebut pemain beruntung, maka pemain akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk chip dan chip tersebut dapat digunakan untuk melakukan permainan lagi atau diuangkan dengan cara menjual chip kepada pemain lain;
- Dikarenakan terdakwa mengetahui dalam permainan Higgs Domino, para pemain harus memiliki chip untuk dapat memainkan permainan tersebut, maka terdakwa dengan menggunakan akunnya melakukan pembelian chip dari beberapa orang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan menampung chip yang telah terdakwa beli di dalam akun Higgs Domino terdakwa. Adapun harga chip yang terdakwa beli dari beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang juga merupakan pemain Higgs Domino yakni dengan harga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/1 Billion Chip (1.000.000.000,-).
- Selanjutnya dari keseluruhan chip yang telah ditampung oleh terdakwa pada akun Higgs Domino miliknya, terdakwa memasang banner pada counter tempat terdakwa melakukan penjualan chip Higgs Domino tersebut dengan daftar harga sebagai berikut:

Nilai Chip Higgs Domino	Harga Jual
100 M (100.000.000)	Rp. 8.000
200 M (200.000.000)	Rp. 15.000
300 M (300.000.000)	Rp. 20.000
400 M (400.000.000)	Rp. 30.000
500 M (500.000.000)	Rp. 35.000
600 M (600.000.000)	Rp. 40.000
700 M (200.000.000)	Rp. 50.000
800 M (800.000.000)	Rp. 55.000
900 M (200.000.000)	Rp. 60.000
1 B (1.000.000.000)	Rp. 65.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat adanya banner yang terpasang di counter terdakwa tersebut membuat orang yang membutuhkan chip datang ke counter penjualan chip terdakwa. Adapun cara terdakwa menjual chip tersebut yakni dengan cara menerima pembayaran dari orang yang akan membeli chip, lalu terdakwa melakukan top up menggunakan handphone ke akun milik pembeli sesuai dengan banyaknya chip Higgs Domino yang dibeli dengan menggunakan akun Higgs Domino milik terdakwa dimana terdakwa bukan merupakan agen resmi atau sebagai penyalur resmi chip Higgs Domino yang terdaftar sebagai agen sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan chip Higgs Domino sejak bulan Maret 2021 hingga terdakwa dilakukan penangkapan yakni pada bulan Mei 2022. Dimana keuntungan yang dapat diperoleh terdakwa dari penjualan chip Higgs Domino dalam sehari kurang lebih Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan membayar gaji karyawan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang Bukti Digital Nomor: 44/IX/2022/CYBER tanggal 15 September 2022 atas Handphone Samsung Galaxy S9 warna hitam dengan stiker spiderman di belakangnya benar terdapat aplikasi Higgs Domino yang terinstall.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Moestar Munzier Bin H. Muh. Nasir, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Agussalim No. 156, Kel. Labukkang, Kec. Ujung, Kota Pare-pare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pre



- Bahwa awalnya terdakwa melakukan permainan judi jenis Higgs Domino dimana permainan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memiliki akun Higgs Domino terlebih dahulu dan memainkannya dengan menggunakan sarana telekomunikasi berupa handphone dan jaringan internet serta harus memiliki chip dalam permainannya. Adapun permainan judi jenis Higgs Domino ini dimainkan dengan cara pemain membuka aplikasi Higgs Domino dengan menggunakan akun yang telah dimiliki selanjutnya dari aplikasi tersebut nantinya pemain dapat memilih permainan apa yang akan dimainkan dengan menggunakan chip yang tersedia pada akun pemain. Apabila dalam permainan yang dipilih tersebut pemain beruntung, maka pemain akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk chip dan chip tersebut dapat digunakan untuk melakukan permainan lagi atau diuangkan dengan cara menjual chip kepada pemain lain;
- Dikarenakan terdakwa mengetahui dalam permainan Higgs Domino, para pemain harus memiliki chip untuk dapat memainkan permainan tersebut, maka terdakwa dengan menggunakan akunnya melakukan pembelian chip dari beberapa orang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan menampung chip yang telah terdakwa beli di dalam akun Higgs Domino terdakwa. Adapun harga chip yang terdakwa beli dari beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang juga merupakan pemain Higgs Domino yakni dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/1 Billion Chip (1.000.000.000,-);
- Selanjutnya dari keseluruhan chip yang telah ditampung oleh terdakwa pada akun Higgs Domino miliknya, terdakwa memasang banner pada counter tempat terdakwa melakukan penjualan chip Higgs Domino tersebut dengan daftar harga sebagai berikut:

Nilai Chip Higgs Domino	Harga Jual
100 M (100.000.000)	Rp. 8.000
200 M (200.000.000)	Rp. 15.000
300 M (300.000.000)	Rp. 20.000
400 M (400.000.000)	Rp. 30.000
500 M (500.000.000)	Rp. 35.000
600 M (600.000.000)	Rp. 40.000
700 M (200.000.000)	Rp. 50.000
800 M (800.000.000)	Rp. 55.000
900 M (200.000.000)	Rp. 60.000
1 B (1.000.000.000)	Rp. 65.000

- Melihat adanya banner yang terpasang di counter terdakwa tersebut membuat orang yang membutuhkan chip datang ke counter penjualan chip terdakwa. Adapun cara terdakwa menjual chip tersebut yakni dengan cara menerima pembayaran dari orang yang akan membeli chip, lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan top up menggunakan handphone ke akun milik pembeli sesuai dengan banyaknya chip Higgs Domino yang dibeli dengan menggunakan akun Higgs Domino milik terdakwa dimana terdakwa bukan merupakan agen resmi atau sebagai penyalur resmi chip Higgs Domino yang terdaftar sebagai agen sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib;

- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan chip Higgs Domino sejak bulan Maret 2021 hingga terdakwa dilakukan penangkapan yakni pada bulan Mei 2022. Dimana keuntungan yang dapat diperoleh terdakwa dari penjualan chip Higgs Domino dalam sehari kurang lebih Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan membayar gaji karyawan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang Bukti Digital Nomor: 44/IX/2022/CYBER tanggal 15 September 2022 atas Handphone Samsung Galaxy S9 warna hitam dengan stiker spiderman di belakangnya benar terdapat aplikasi Higgs Domino yang terinstall.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Moestar Munzier Bin H. Muh. Nasir, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Agussalim No. 156, Kel. Labukkang, Kec. Ujung, Kota Pare-pare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan permainan judi jenis Higgs Domino dimana permainan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memiliki akun Higgs Domino terlebih dahulu dan memainkannya dengan menggunakan sarana telekomunikasi berupa handphone dan jaringan internet serta harus memiliki chip dalam permainannya. Adapun permainan judi jenis Higgs Domino ini dimainkan dengan cara pemain membuka aplikasi Higgs Domino dengan menggunakan akun yang telah dimiliki selanjutnya dari aplikasi tersebut nantinya pemain dapat memilih permainan apa yang akan dimainkan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan chip yang tersedia pada akun pemain. Apabila dalam permainan yang dipilih tersebut pemain beruntung, maka pemain akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk chip dan chip tersebut dapat digunakan untuk melakukan permainan lagi atau diuangkan dengan cara menjual chip kepada pemain lain;

- Dikarenakan terdakwa mengetahui dalam permainan Higgs Domino, para pemain harus memiliki chip untuk dapat memainkan permainan tersebut, maka terdakwa dengan menggunakan akunnya melakukan pembelian chip dari beberapa orang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan menampung chip yang telah terdakwa beli di dalam akun Higgs Domino terdakwa. Adapun harga chip yang terdakwa beli dari beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang juga merupakan pemain Higgs Domino yakni dengan harga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/ 1 Billion Chip (1.000.000.000,-). Selanjutnya dari keseluruhan chip yang telah ditampung oleh terdakwa pada akun Higgs Domino miliknya, terdakwa melakukan penjualan chip Higgs Domino tersebut dengan cara menerima pembayaran dari orang yang akan membeli chip, lalu terdakwa melakukan top up menggunakan handphone ke akun milik pembeli sesuai dengan banyaknya chip Higgs Domino yang dibeli dengan menggunakan akun Higgs Domino milik terdakwa dimana terdakwa bukan merupakan agen resmi atau sebagai penyalur resmi chip Higgs Domino yang terdaftar sebagai agen sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/ berwajib;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan chip Higgs Domino sejak bulan Maret 2021 hingga terdakwa dilakukan penangkapan yakni pada bulan Mei 2022. Dimana keuntungan yang dapat diperoleh terdakwa dari penjualan chip Higgs Domino dalam sehari kurang lebih Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan membayar gaji karyawan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang Bukti Digital Nomor: 44/IX/2022/CYBER tanggal 15 September 2022 atas Handphone Samsung Galaxy S9 warna hitam dengan stiker spiderman di belakangnya benar terdapat aplikasi Higgs Domino yang terinstall.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Reski Arisman, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pukul 01.00 WITA di Jalan Agussalim Nomor 156 Parepare Kel. Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare terkait laporan masyarakat bahwa Terdakwa memperjual belikan chip Higgs Domino;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi S9 warna hitam, 1 (satu) buah papan daftar harga chip radin cell beserta 1 (satu) rangkap voucher top up;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip Higgs Domino dengan melakukan top up atau membeli dari pemain lain, kemudian ditampung dalam sebuah akun, setelah dimasukkan kedalam sebuah akun, chip tersebut dijual di counter dengan memasang banner dan daftar harga sesuai dengan nilai chip yang dijual, kemudian setelah pembeli datang ke counter untuk melakukan pembelian dengan cara menyerahkan uang secara langsung, mereka akan dikirimkan chip sesuai jumlah yang dibayarkan ke dalam akun pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan agen resmi atau sebagai penyalur resmi chip higgs domino yang terdaftar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Syuhendro** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pukul 01.00 WITA di Jalan Agussalim Nomor 156 Parepare Kel. Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare terkait laporan masyarakat bahwa Terdakwa memperjual belikan chip Higgs Domino;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi S9 warna hitam, 1 (satu) buah papan daftar harga chip radin cell beserta 1 (satu) rangkap voucher top up;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip Higgs Domino dengan melakukan top up atau membeli dari pemain lain, kemudian ditampung dalam sebuah akun, setelah dimasukkan kedalam sebuah akun, chip tersebut dijual di counter dengan memasang banner dan daftar harga sesuai dengan nilai chip yang dijual, kemudian setelah pembeli datang ke counter untuk melakukan pembelian dengan cara menyerahkan uang secara langsung, mereka akan dikirimkan chip sesuai jumlah yang dibayarkan ke dalam akun pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan agen resmi atau sebagai penyalur resmi chip higgs domino yang terdaftar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Higgs Domino adalah aplikasi yang berbasis online yang dapat digunakan oleh orang untuk bermain dengan dukungan keberadaan chip, dapat dikatakan chip ini merupakan mata uang yang digunakan oleh pemain. Chip berfungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam permainan dalam Higgs Domino, untuk menambah chip yang dapat digunakan dalam permainan Higgs Domino maka diperlukan top up game yaitu pengisian chip untuk seorang user atau pemain;
- Bahwa mengirimkan chip Higgs Domino jika kepada satu user dituju termasuk dalam mentransmisikan;
- Bahwa chip dapat dikategorikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berbentuk angka menunjukkan mata uang yang digunakan untuk taruhan dalam permainan di aplikasi Higgs Domino;
- Bahwa didalam aplikasi Higgs Domino tersebut terdapat chip yang didapatkan dari bonus harian, top up game, atau menang sesuai chip yang dipertaruhkan, yang dimana jika ada sebuah taruhan dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pre



menggunakan uang, atau mata uang seperti chip maka jelas aplikasi Higgs Domino masuk kategori perjudian;

- Bahwa pemain dapat memperoleh hasil akhir berupa chip yang meningkat atau menurun artinya pada saat menang maka chip akan bertambah, sedangkan pada saat kalah akan mengurangi nilai chip bahkan bisa menghabiskan nilai chip maka permainan yang dimainkan itu dikategorikan permainan judi karena adanya konteks taruhan atas suatu permainan yang didasarkan pada peruntungan belaka;
- Bahwa chip yang dihasilkan dapat ditransfer kepada pemain lain dengan cara memindahkan secara cuma-cuma atau menukarkan dengan nilai uang dalam konteks kronologis perkara ini menunjukkan bahwa chip game online dapat diperjual belikan sesama pemain atau kepada orang lain dengan nilai uang tertentu yang dapat digunakan untuk taruhan dalam permainan;
- Bahwa chips dalam aplikasi Higgs Domino atau aplikasi games online dapat diperjualbelikan termasuk dengan membeli dari pemain lain atau menjual kepada pemain lain, hal ini dimungkinkan karena ada fasilitas mengirimkan chip dari seseorang pemain (user) ke pemain (user) lain dengan menggunakan user id tujuan pengiriman;
- Bahwa jual beli chip dalam fenomena saat ini termasuk dalam salah satu bidang usaha game online;
- Bahwa melihat pola Room tempat bermain dalam sebuah game online termasuk dalam salah satu tebakan dalam permainan game online, sehingga memperjelas adanya tebakan untuk untung-untungan;
- Bahwa perbuatan orang dalam memperjual belikan chip higgs domino termasuk dalam perbuatan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, karena dengan chip itu maka digunakan pemain untuk memasang taruhan atas sebuah permainan di aplikasi higgs domino;
- Bahwa permainan dengan menggunakan chip Higgs Domino termasuk kategori perjudian karena adanya konsep taruhan dalam permainan sebagaimana penyampaian penyidik yang berbunyi “Bahwa dalam aplikasi Higgs Domino, pemain dapat memperoleh hasil akhir berupa chip yang meningkat atau menurun artinya pada saat menang chip akan bertambah, sedangkan pada saat kalah akan mengurangi bahkan menghabiskan chip”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan orang yang jual beli chip untuk perjudian pada aplikasi Higgs Domino sebagaimana kronologis tersebut diatas merupakan perbuatan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pukul 01.00 WITA di Kios Radin Cell milik Terdakwa Jalan Agussalim Nomor 156 Parepare Kel. Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare terkait jual beli chip Higgs Domino;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi S9 warna hitam, 1 (satu) buah papan daftar harga chip radin cell beserta 1 (satu) rangkap voucher top up;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip Higgs Domino dengan melakukan top up atau membeli dari pemain lain, kemudian ditampung dalam sebuah akun, setelah dimasukkan kedalam sebuah akun, chip tersebut dijual di counter dengan memasang banner dan daftar harga sesuai dengan nilai chip yang dijual, kemudian setelah pembeli datang ke counter untuk melakukan pembelian dengan cara menyerahkan uang secara langsung, mereka akan dikirimkan chip sesuai jumlah yang dibayarkan ke dalam akun pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa selain menjual chip Higgs Domino, Terdakwa juga menjual pulsa, gerai BRI Link untuk pembayaran listrik dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa menukarkan chip dengan uang rupiah yang berlaku dengan nilai tukar 100 milion seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), 200 milion seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 300 milion seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 400 milion seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 500 milion seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 600 milion seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 700 milion seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 800 milion seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 900 milion seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan 1B seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan agen resmi atau sebagai penyalur resmi chip higgs domino yang terdaftar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 44/IX/2022/Cyber tanggal 15 September 2022 dengan kesimpulan terdapat aplikasi Higgs Domino dalam handphone merek Samsung Galaxy S9 Model: SM-G960F warna hitam Imei 1: 356053090450668 dan Imei 2: 356053090450666;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi S9 warna hitam dengan ciri khusus stiker Spiderman, Imei 1 : 356053090450668;
- 1 (satu) buah papan daftar harga chip Radin Cell;
- 1 (satu) rangkap voucher top up;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pukul 01.00 WITA di Kios Radin Cell milik Terdakwa di Jalan Agussalim Nomor 156 Parepare Kel. Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare terkait jual beli chip Higgs Domino dimana saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi S9 warna hitam, 1 (satu) buah papan daftar harga chip Radin Cell beserta 1 (satu) rangkap voucher top up;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan agen resmi atau sebagai penyalur resmi chip higgs domino yang terdaftar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip Higgs Domino dengan melakukan top up atau membeli dari pemain lain, kemudian ditampung dalam sebuah akun, setelah dimasukkan kedalam sebuah akun, chip tersebut dijual di counter dengan memasang banner dan daftar harga sesuai dengan nilai chip yang dijual, kemudian setelah pembeli datang ke counter untuk melakukan pembelian dengan cara menyerahkan uang secara langsung, mereka akan dikirimkan chip sesuai jumlah yang dibayarkan ke dalam akun pembeli;
- Bahwa Terdakwa menukarkan chip dengan uang rupiah yang berlaku dengan nilai tukar 100 milion seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), 200 milion seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 300 milion seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 400 milion seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 500 milion seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 600 milion seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 700 milion seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 800 milion seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 900 milion seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan 1B seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ronny Higgs Domino adalah aplikasi yang berbasis online yang dapat digunakan oleh orang untuk bermain dengan dukungan keberadaan chip, dapat dikatakan chip ini merupakan mata uang yang digunakan oleh pemain. Chip berfungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam permainan dalam Higgs Domino, untuk menambah chip yang dapat digunakan dalam permainan Higgs Domino maka diperlukan top up game yaitu pengisian chip untuk seorang user atau pemain. Selanjutnya, melihat pola Room tempat bermain dalam sebuah game online termasuk dalam salah satu tebakan dalam permainan game online, sehingga memperjelas adanya tebakan untuk untung-untungan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 44/IX/2022/Cyber tanggal 15 September 2022 dengan kesimpulan terdapat aplikasi Higgs Domino dalam handphone merek Samsung Galaxy S9 Model: SM-G960F warna hitam Imei 1: 356053090450668 dan Imei 2: 356053090450666;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Moestar Munzier Bin H. Muh. Nasir;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah tidak adanya pernyataan setuju, membenaran, pengesahan, atau perkenaan untuk melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian maka Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsyafi/menyadari/dimengerti dan disadari akan akibat dari perbuatannya dalam sebuah niat atau dapat juga disebutkan bahwa berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana pelaku mengetahui/sadar untuk berbuat, mengetahui/menyadari apa akibatnya dan tahu yang diperbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud memberikan kesempatan adalah memberikan waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencarian adalah pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reski dan Saksi Syuhendro yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pukul 01.00 WITA di Kios Radin Cell milik Terdakwa di Jalan Agussalim Nomor 156 Parepare Kel. Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare terkait jual beli chip Higgs Domino dimana saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi S9 warna hitam, 1 (satu) buah papan daftar harga chip Radin Cell beserta 1 (satu) rangkap voucher top up;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan agen resmi atau sebagai penyalur resmi chip higgs domino yang terdaftar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan chip Higgs Domino dengan melakukan top up atau membeli dari pemain lain, kemudian ditampung dalam sebuah akun, setelah dimasukkan kedalam sebuah akun, chip tersebut dijual di counter dengan memasang banner dan daftar harga sesuai dengan nilai chip yang dijual, kemudian setelah pembeli datang ke counter untuk melakukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dengan cara menyerahkan uang secara langsung, mereka akan dikirimkan chip sesuai jumlah yang dibayarkan ke dalam akun pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa menukarkan chip dengan uang rupiah yang berlaku dengan nilai tukar 100 milion seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), 200 milion seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 300 milion seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 400 milion seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 500 milion seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 600 milion seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 700 milion seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 800 milion seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 900 milion seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan 1B seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ronny Higgs Domino adalah aplikasi yang berbasis online yang dapat digunakan oleh orang untuk bermain dengan dukungan keberadaan chip, dapat dikatakan chip ini merupakan mata uang yang digunakan oleh pemain. Chip berfungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam permainan dalam Higgs Domino, untuk menambah chip yang dapat digunakan dalam permainan Higgs Domino maka diperlukan top up game yaitu pengisian chip untuk seorang user atau pemain. Selanjutnya, melihat pola Room tempat bermain dalam sebuah game online termasuk dalam salah satu tebakan dalam permainan game online, sehingga memperjelas adanya tebakan untuk untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 44/IX/2022/Cyber tanggal 15 September 2022 dengan kesimpulan terdapat aplikasi Higgs Domino dalam handphone merek Samsung Galaxy S9 Model: SM-G960F warna hitam Imei 1: 356053090450668 dan Imei 2: 356053090450666;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tanpa izin melakukan jual beli chip yang dapat digunakan untuk bermain aplikasi online Domino Higgs di kios milik Terdakwa dimana sistem permainan tersebut mempertaruhkan sejumlah chip yang kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka dan akan kembali memperoleh chip lalu dapat dikonversikan menjadi uang sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan adalah termasuk perbuatan dengan tidak adanya pernyataan setuju berbuat dengan kehendak dengan mengetahui apa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya memberikan peluang untuk permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan menjadikannya sebagai pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai permintaan agar pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi S9 warna hitam dengan ciri khusus stiker Spiderman, Imei 1: 356053090450668 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah papan daftar harga chip Radin Cell dan 1 (satu) rangkap voucher top up yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moestar Munzier Bin H. Muh. Nasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencariannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi S9 warna hitam dengan ciri khusus stiker Spiderman, Imei 1 : 356053090450668;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah papan daftar harga chip Radin Cell;
 - 1 (satu) rangkap voucher top up;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Erwan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., Rini Ariani Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Teguh Sukemi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Restu Permadi, S.H., M.H.

TTD

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Erwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pre